



SURAT PERINTAH KERJA

PEKERJAAN : Pengadaan furniture & wallpaper , Karpet Underlayer Di Lt 16 R 1609

Nomor : 44/SPK/GPJP/X/2023

Pada hari ini Selasa tanggal 24(Dua Puluh Empat) bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga

I. Pemberi Kerja Dalam hal ini disebut Pihak Kesatu diwakili oleh:

Nama : Wiwik Sunariyadi
Jabatan : General Manager PT Graha Pena Jawa Pos
Alamat Perusahaan : Jl. A Yani no. 88 Surabaya

II. Untuk Selanjutnya Diperintahkan kepada tersebut dibawah selaku Penerima Kerja dalam hal ini disebut Pihak Kedua yang diwakili oleh :

Nama : Ksatria Aji Lanang , S. Ars
Jabatan : Pimpinan
Perusahaan : CV NATA OMAH
Alamat : Banyu Urip 10 D / 60 Surabaya
Telp : 081 231198066 - 08986431838

III. Untuk melaksanakan

Pekerjaan & pengadaan furniture & wallpaper, karpet underlayer di Lt 16 R 1609

IV Lingkup Pekerjaan (Item pekerjaan)

- A. Pekerjaan persiapan
- B. Pekerjaan interior

- Progres pekerjaan wallpaper dan karpet wajib menunjukkan merk & type yang sudah ditentukan Pihak PT Graha pena sebelum dipasang.
- Perapian dan pelepasan list dikerjakan oleh pihak kontraktor.

GRAHA PENA Jl. A. Yani No. 88
Telp. (031) 8202082 Surabaya 60234
e-mail : info@grahapenajawapos.com

No	ITEM PEKERJAAN	Vol	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	PEKERJAAN INTERIOR				
a	Meja Karyawan	12,00	Buah	450,000	5,400,000
b	Kursi karyawan	12,00	Buah	290,000	3,480,000
c	Meja meeting	1,00	Buah	620,000	620,000
d	Kursi meeting	8,00	Buah	290,000	2,320,000
e	Meja direktur	2,00	Buah	1,600,000	3,200,000
f	Kursi direktur	2,00	Buah	290,000	580,000
g	Sofa + meja set	1,00	Set	3,500,000	3,500,000
h	Penggantian wallpaper	1,00	Ruang	10,000,000	10,000,000
i	Penambahan stop kontak	8,00	Titik	175,000	1,400,000
j	Penambahan pintu almini	2,00	Buah	2,250,000	4,500,000
k	Lemari dokumen (2 pintu)	2,00	Buah	1,250,000	2,500,000
L	Penggantian karpet	84,00	M2	150,000	12,000,000
m	Stop kontak (tanam) di meja direktur	2,00	Bh	0	0
n	Stop kontak (tanam) di meja meeting	1,00	Bh	0	0
				Total	50,000,000

V Biaya pekerjaan :

Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah

VI Waktu pelaksanaan pekerjaan

- Pekerjaan tersebut dilaksanakan setelah sesuai kesepakatan pihak kedua
- Lama pekerjaan 7 Hari selesai tanggal 31 Oktober 2023

VII Penyerahan pekerjaan

Penyerahan pekerjaan dalam keadaan selesai dengan baik oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dilakukan melalui Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

VIII Pengawasan

Untuk mengawasi jalannya pekerjaan yang berjalan pihak Kesatu menunjuk Tim teknik & Facility PT. Graha Pena Jawa Pos selaku penanggung jawab di bidang teknik kualitas pekerjaan Oleh Bpk Aan Herawanto dan untuk kebersihan oleh Ibu Farida).


Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pihak Kesatu atau wakil yang ditunjuk Pihak Kesatu sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini baik secara tertulis ataupun petunjuk langsung di tempat pekerjaan wajib dilaksanakan oleh Pihak Kedua

IX Sistem Pembayaran

- Termin 1 : 30 % DP Tanda jadi
- Termin 2 : 30 % Material On Site
- Termin 3 : 35 % Pekerjaan finish
- Termin 4 : 5 % Retensi 1 bulan
- Garansi : 3 Bulan

Dana akan ditransfer ke Bank BCA No rek 2582551180 atas Nama Ksatria Aji

GRAHA PENA Jl. A. Yani No. 88
Telp. (031) 8202082 Surabaya 60234
e-mail : info@grahapenajawapos.com



X Pekerjaan Tambah Kurang

- Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan diperlukan pekerjaan tambah/kurang, maka penyelesaiannya akan diatur dalam perjanjian tambah/addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari surat perjanjian ini.
- Pekerjaan tambah/kurang hanya dapat dilaksanakan oleh Pihak Kedua setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Pihak Kesatu. Bila pelaksanaan pekerjaan tetap dijalankan oleh Pihak Kedua, maka segala akibat dari pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak berhak meminta pembayaran apapun dari Pihak Kesatu.
- Pekerjaan tambah tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali ada persetujuan dari Pihak Kesatu secara tertulis.

XI Denda Keterlambatan

- Apabila dalam pekerjaan ini terjadi keterlambatan penyelesaian, maka Pihak Kedua akan dikenakan keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari keseluruhan nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sampai penyelesaian pekerjaan (serah terima pekerjaan)
- Pihak Kedua dengan ini berjanji bahwa pekerjaan tersebut tidak akan diberikan kepada Pihak Ketiga, tetapi dikerjakan sendiri. Apabila ternyata Pihak Kedua memberikan pekerjaan kepada Pihak Ketiga, maka hal tersebut merupakan kesalahan Pihak Kedua dan dengan ini Pihak Kedua bersedia dikenakan sanksi/denda sebesar 25% dari nilai kontrak kerja, dan dana akan dibayarkan langsung kepada Pihak Kesatu begitu terbukti kesalahannya. Dengan demikian Surat Perjanjian tersebut juga dicabut/tidak berlaku.

XII Penghentian pekerjaan


- Pihak Kedua tidak berhak menghentikan pekerjaan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Kesatu.
- Dalam hal Pihak Kesatu beranggapan bahwa jalannya pekerjaan menyimpang dari ketentuan dan meminta kepada Pihak Kedua agar pelaksanaan pekerjaan tersebut dihentikan, maka Pihak Kedua tidak berhak meminta ganti rugi atau perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Kesatu.

XIII Penyelesaian perselisihan

- Segala tanggung jawab yang timbul kepada Pihak Ketiga (leveransir dll) adalah tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua.
- Apabila terdapat perbedaan pengertian didalam menginterpretasikan pasal-pasal dalam perjanjian ini atau pasal-pasal dan dokumen-dokumen lain, kedua belah pihak menyetujui untuk mengartikan/ menginterpretasikan sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam perjanjian ini.
- Apabila terjadi ketidaksesuaian pendapat antara kedua belah pihak tentang perjanjian ini, semaksimal mungkin akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- Apabila dengan cara musyawarah belum dapat tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih menyelesaikannya melalui Pengadilan.

XIV Lain – lain

- Perubahan/ Addendum terhadap Surat Perintah Kerja ini hanya berlaku dan mengikatt jika tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Apabila didalam pelaksanaan pekerjaan dikemudian hari ternyata terdapat perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan pekerjaan dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan, maka hal tersebut akan diatur dan ditetapkan bersama oleh kedua pihak.





- Bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan/ kekurangan dalam Surat Perintah Kerja ini, maka akan diadakan perubahan/ penyempurnaan sebagaimana mestinya...
 - Pihak penerima perintah dilarang menawarkan atau memberikan/ setuju memberikan hadiah, komisi, atau bentuk lainnya kepada Graha Pena Jawa Pos / pegawainya/ orang yang bekerja untuknya untuk mendapatkan / melaksanakan pekerjaan, apabila terbukti melakukan hal tersebut maka Graha pena Jawa Pos berhak melakukan pembatalan sepihak pekerjaan tersebut dan segala biaya yang timbul akibat pembatalan menjadi tanggung jawab pihak penerima perintah disertai tindakan penghapusan sebagai rekanan.
- Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangka 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapatkan aslinya.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak serta sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan, biaya dan waktu tersebut di atas.

Pihak Pertama



Wiwik Sunariyadi
General Manager

Pihak Kedua



**NATA
OMAH**
General Contractor / Interior
Exterior / Consultant


Ksatria Aji Lanang
Pimpinan



**General Contractor | Interior
Exterior | Consultant**